



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : dadakpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

Nomor : 421/Disdikbud-P2D/2022/268

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Pasal 32 Ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Medang Mandiri
Nama Satuan Pendidikan : TK Indah Medang
NPWP : 63.393.430.2-222.000
Penanggung Jawab : Ismawati
Alamat : Jl.Dusun II Sei Medang Kecamatan Pangkalan Kurus
Kab.Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 08 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



E.N.H.I.HARMASNI, S.Pd.
Pembina (IV a)
NIP. 19740222 200604 2 0008

Tembusan disampaikan ke : Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992, Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMP/TSP/PAUD/2022/006

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Sdr. ISMAWATI tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK INDAH MEDANG"
- Memimbang** :
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Tim Pengawas Paud dan Diknas Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Dindikbud - P2D/2022/280 tanggal 8 Maret 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Medang Mandiri |
| NIB | : 1702220031746 |
| Alamat Penyelenggara | : Jl. Dusun II Sei Medang, Desa. Kesuma, Kec. Pk. Karas, Kab. Pelalawan |
| Nama Sekolah | : TK INDAH MEDANG |
| Alamat Sekolah | : Jl. Dusun II Sei Medang, Desa. Kesuma, Kec. Pk. Karas, Kab. Pelalawan |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak Swasta |
| Penanggungjawab | : ISMAWATI |
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Disetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 15 Maret 2022

